



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

**REMUNERASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA
KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2014, telah diatur mengenai gaji pegawai non pegawai negeri sipil Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD;
11. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
6. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS, atau pensiunan PNS, atau bukan berstatus TNI/Polri, atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan menerima upah dalam bentuk lain.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pendapatan Operasional adalah pendapatan operasional Unit Pengelola yang bersumber dari pelayanan langsung, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan pendapatan lain yang sah selama 1 (satu) tahun anggaran.

13. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan remunerasi bagi Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin;
- c. meningkatkan integritas;
- d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan remunerasi yang meliputi:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Gaji ke-13 (tiga belas); dan
 - c. Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Tunjangan keluarga;
 - b. Tunjangan kinerja; dan
 - c. Tunjangan hari raya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah tunjangan suami/istri dan untuk 3 (tiga) orang anak termasuk anak angkat yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok dan tidak boleh ganda, hanya diberikan kepada salah seorang suami/istri apabila keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD.
- (3) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola, apabila suami/istri yang bersangkutan dalam kedudukan PNS di daerah atau di instansi lain, ikut tanggungan Pegawai Non PNS dan tidak diberikan apabila Pegawai Non PNS masuk dalam tanggungan suami/istrinya yang berkedudukan sebagai PNS di daerah atau di instansi lain.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari Gaji Pokok, untuk masing-masing anak, baik anak kandung maupun anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan batasan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan masih dalam tanggungan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan apabila anak yang bersangkutan sudah menikah dan/atau sudah memiliki penghasilan sendiri.

Pasal 6

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan penilaian kinerja pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pendapatan BLUD dari UKPD yang menerapkan PPK BLUD dengan besaran paling banyak dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Tunjangan Kinerja
1	S3	1 kali dari gaji
2	S2	0,75 kali dari gaji
3	D4/S1	0,75 kali dari gaji
4	D3	0,72 kali dari gaji
5	SMA/D1	0,70 kali dari gaji
6	SD/SMP/Sederajat	0,68 kali dari gaji

Pasal 7

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan sebesar :

- a. 1 (satu) kali upah dalam 1 (satu) bulan untuk masa kerja lebih dari/sama dengan 1 (satu) tahun; dan
- b. Proporsional bulan dalam tahun berjalan untuk masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola diberikan Gaji Pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemberian Gaji Pokok kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan formal.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lama waktu menjalani pekerjaan dihitung sejak terjadinya hubungan kerja antara pegawai dengan Unit Pengelola atau sejak pegawai pertama kali mulai bekerja di Unit Pengelola berdasarkan perjanjian kerja atau surat penugasan.
- (4) Tingkat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pendidikan berdasarkan ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan yang diakui di Unit Pengelola.
- (5) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan berupa :
 - a. gaji paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. tunjangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal dimulainya perjanjian kerja.

Pasal 10

Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan berupa :

- a. gaji paling banyak 100% (seratus persen); dan
- b. tunjangan paling banyak 100% (seratus persen).

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola akan menerima remunerasi setiap bulannya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan gaji secara berkala dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari gaji sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMOTONGAN REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Pegawai yang sedang cuti persalinan pertama dan kedua diberikan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai jabatannya.
- (2) Terhadap ketidakhadiran Pegawai, berlaku pemotongan tunjangan kinerja per hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan kinerja yang akan diterima;
 - b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari tunjangan kinerja yang akan diterima;
 - c. sakit 1-2 (satu sampai dengan dua) hari sebesar 1% (satu persen) dari tunjangan kinerja yang akan diterima;
 - d. cuti sakit setelah hari ke 2 sebesar 2% (dua persen) dari tunjangan kinerja yang akan terima;
 - e. cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterima, berlaku setelah hari ke-5 (lima); dan
 - f. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/ tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan tunjangan kinerja yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$$

Keterangan N = Akumulasi keterlambatan tiba dan/atau kepulangan cepat dalam 1 (satu) bulan dalam hitungan menit

- (3) Dalam hal Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola yang mengidap penyakit berkepanjangan, sehingga tidak dapat masuk kerja dengan dibuktikan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka gaji Pegawai Non PNS dimaksud tetap diberikan selama dalam proses pemutusan hubungan kerja.

- (4) Ketentuan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola dilaksanakan sebagai berikut :
- a. 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% (seratus persen) dari gaji;
 - b. 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji;
 - c. 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% (lima puluh persen) dari gaji; dan
 - d. bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji.

Pasal 13

Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola yang :

- a. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- b. berstatus terdakwa dan ditahan;
- c. berstatus terpidana;
- d. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
- e. diberhentikan sementara; dan/atau
- f. dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 14

Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola yang dijatuhi hukuman disiplin diatur sebagai berikut :

- a. sanksi ringan tidak diberikan tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan;
- b. sanksi sedang tidak diberikan tunjangan kinerja selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. sanksi berat tidak diberikan tunjangan kinerja selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 15

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Kepada Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola diberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan untuk Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola dibebankan pada pendapatan operasional Unit Pengelola.
- (2) Dalam hal pendapatan operasional Unit Pengelola tidak mencukupi untuk membayarkan gaji dan tunjangan maka dapat dianggarkan melalui subsidi APBD.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 18

- (1) Peraturan Gubernur ini dapat dievaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD/UKPD terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2014 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72040

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 75 TAHUN 2017
Tanggal 6 Juni 2017

REMUNERASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT PENGELOLA
KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG

MASA KERJA	PENDIDIKAN					
	SD (Rp)	SMP (Rp)	SMA/D1 (Rp)	DIII (Rp)	DIV/S1 (Rp)	S2/S3 (Rp)
0-1	3.355.750	3.523.538	3.875.891	4.069.686	4.476.654	4.700.487
2-3	3.439.644	3.611.626	3.972.789	4.171.428	4.588.571	4.817.999
4-5	3.525.635	3.701.917	4.072.108	4.275.714	4.703.285	4.938.449
6-7	3.613.776	3.794.465	4.173.911	4.382.606	4.820.867	5.061.911
8-9	3.704.120	3.889.326	4.278.259	4.492.172	4.941.389	5.188.458
10-11	3.796.723	3.986.559	4.385.215	4.604.476	5.064.924	5.318.170
12-13	3.891.641	4.086.223	4.494.846	4.719.588	5.191.547	5.451.124
14-15	3.988.932	4.188.379	4.607.217	4.837.578	5.321.335	5.587.402
16-17	4.088.656	4.293.088	4.722.397	4.958.517	5.454.369	5.727.087
18-19	4.190.872	4.400.416	4.840.457	5.082.480	5.590.728	5.870.264
20-21	4.295.644	4.510.426	4.961.468	5.209.542	5.730.496	6.017.021
22-23	4.403.035	4.623.187	5.085.505	5.339.780	5.873.759	6.167.446
24-25	4.513.111	4.738.766	5.212.643	5.473.275	6.020.602	6.321.633
26-27	4.625.938	4.857.235	5.342.959	5.610.107	6.171.118	6.479.673
28-29	4.741.587	4.978.666	5.476.533	5.750.360	6.325.395	6.641.665
30-31	4.860.127	5.103.133	5.613.446	5.894.119	6.483.530	6.807.707
32-33	4.981.630	5.230.711	5.753.782	6.041.471	6.645.619	6.977.900

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT